



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**


Jln. Raya El Tari No. 52 52 Telepon 833341, 829283 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 317 /KEP/HK/2019**

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL YANG TELAH DIMURNIKAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 telah ditetapkan Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap produksi minuman tradisional beralkohol, khususnya yang telah dimurnikan dilakukan terhadap lokasi pembuatan, bahan baku dan bahan penolong, proses produksi dan pemanfaatannya;
  - c. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol Yang Telah Dimurnikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 45); 

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol Yang Telah Dimurnikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan, khususnya terhadap:
- lokasi pembuatan;
  - bahan baku dan bahan penolong;
  - proses produksi; dan
  - pemanfaatannya.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 09 September 2019

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *f*

*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↘




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 317 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 09 september 2019**SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL YANG TELAH DIMURNIKAN  
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis.
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memimpin Tim sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang digariskan oleh Tim Pengawasan; b. memimpin rapat Tim sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang digariskan oleh Tim Pengawasan; c. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan; d. mendelegasikan tugas Tim kepada Ketua; e. membantu Pembina dalam melaksanakan tugas; dan f. mengoreksi dan mengevaluasi kerja Tim.
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; dan b. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membuat rencana kegiatan Tim; b. menyusun jadwal dan pedoman pelaksanaan pengawasan minuman tradisional beralkohol; dan c. menyiapkan konsep surat untuk kegiatan Tim.

9.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengendalikan keseluruhan kegiatan pengawasan, sesuai bidang tugas/tupoksi lembaganya;</p> <p>b. melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bea Cukai Kupang	Anggota	
12.	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kapala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *l*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014